



MEMORANDUM OF AGREEMENT
NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG

DENGAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
LITERASI INFORMASI BIDANG PERPUSTAKAAN

Nomor Pihak Pertama : 053/MoA/FST-UNIMEN/III.3.AU/F/2023

Nomor Pihak Kedua : 3809/UN4.1.1.4/HK.07/2023

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (15-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Nurdin, M. Si : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman. No. 17 Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang 91712, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Fierenziana Getruida : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Kepada Masyarakat dan Literasi Informasi di Bidang Perpustakaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Literasi Informasi di Bidang Perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Magang bagi mahasiswa;
3. Seminar, workshop, webinar dan penelitian sejenisnya;
4. Pengabdian Masyarakat;
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak akan dibicarakan lebih lanjut.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian kerjasama.
2. PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan Perjanjian kerjasama tersebut.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA


Apabila dalam melaksanakan Perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila

secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta PARA PIHAK mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Enrekang



Dr. Nurdin, M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA
Perpustakaan Universitas Hasanuddin



Dr. Fierenziana Getruda Junus, S.S., M.Hum.
Kepala